



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR.....TAHUN

TENTANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS
PARTISIPASI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam pembangunan pemerintah memiliki tanggungjawab untuk melakukan pemenuhan hak asasi manusia, salah satunya adalah hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 C UUD Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memantapkan sistem perencanaan dan mekanisme penyusunan agenda pembangunan yang merupakan salah satu siklus pelaksanaan pembangunan yang penting dan strategis perlu disesuaikan dengan menekankan pada aspek peran serta masyarakat serta reposisi peran pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 16);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PAMEKASAN TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pamekasan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan;
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Pamekasan;
7. Inspektorat adalah lembaga pemerintah yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kewajiban Badan Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah ini serta melakukan kajian, pengembangan dan pembinaan badan publik dalam mengembangkan kapasitas pengawasan internal di Kabupaten Pamekasan;
8. Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat selanjutnya disebut P2BM adalah usaha sistematis untuk merumuskan agenda pembangunan bersama-sama masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan secara berjenjang, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kelurahan/desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan, sampai Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kabupaten;
9. Agenda Pembangunan adalah program yang dibutuhkan masyarakat dan dirumuskan dari proses P2BM yang dikelompokkan dalam agenda keswadayaan, agenda kemitraan dan agenda pemerintah;
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah bentuk forum musyawarah perencanaan yang pada tingkat kelurahan/desa disebut Musrenbangdes, pada tingkat kecamatan disebut Musrenbangcam, dan pada tingkat kabupaten disebut Musrenbangkab;
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM Desa/Kelurahan adalah lembaga masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang merupakan wadah dan wahana partisipasi untuk ikut serta dan memfasilitasi sejak dari proses

- perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan;
12. Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah merupakan organisasi yang berada di bawah Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pamekasan;
 13. Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pamekasan adalah merupakan organisasi yang berada di atas Forum Komunikasi LPM Tingkat Kecamatan;
 14. Fasilitator adalah seorang atau kelompok yang berperan secara positif, karena posisi maupun profesionalisme diminta atau secara sukarela mendorong, mengajak, membina dan membimbing agar melibatkan diri secara aktif di dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa/kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan kecamatan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan kabupaten dan bentuk-bentuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan lainnya;
 15. Badan publik adalah penyelenggaraan Negara di tingkat eksekutif baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan maupun kabupaten dan badan lain sebagian atau seluruh fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan proses perencanaan dan pengendalian program;
 16. Tim Penyusun APBD adalah badan yang dibentuk oleh eksekutif dengan tugas khusus menyiapkan rencana alokasi anggaran atas agenda-agenda pembangunan strategis prioritas dari hasil-hasil Musrenbang untuk dibahas bersama-sama panitia anggaran DPRD Kabupaten Pamekasan;
 17. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pamekasan adalah lembaga publik yang bertanggung jawab atas terlaksananya proses pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat sekaligus mengadakan kajian, pengembangan dan pembinaan badan publik lainnya dalam pengembangan kapasitas adalah lembaga publik yang bertanggung jawab atas terlaksananya proses pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat sekaligus mengadakan kajian, pengembangan dan pembinaan badan publik lainnya dalam pengembangan kapasitas perencanaan;
 18. Kantor pemberdayaan masyarakat adalah unsur pelaksana pemerintah kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat, mempunyai tugas menyelenggarakan tugas di bidang pemberdayaan sumber daya manusia dan potensi desa/kelurahan pemberdayaan masyarakat dan sosial budaya;
 19. Fasilitasi adalah mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan proses perencanaan daerah berbasis partisipasi masyarakat kepada badan publik dan masyarakat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Pertama Asas

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam kegiatan pembangunan mulai dari proses perencanaan sampai kepada pemeliharaan hasil-hasil pembangunan harus dilakukan dengan berbasis partisipasi masyarakat.

- (2) Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat merupakan standar prosedur operasi perencanaan yang memenuhi kaidah-kaidah partisipatif, transparan, tanggap, aspiratif dan akuntabel.
- (3) Kaidah-kaidah dasar perencanaan yang dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kebutuhan untuk menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan pada tiap jenjang perencanaan secara demokratis.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan memberikan dan menjamin hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses perencanaan pembangunan dalam rangka:

- a. Akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana, proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengefektifkan fungsi- fungsi perencanaan yang ada pada masyarakat ke dalam proses perencanaan pembangunan;
- c. Mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan;
- d. Meningkatkan tanggung jawab publik dalam pembangunan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 4

- (1) Masyarakat berhak untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.
- (2) Masyarakat berhak mengungkapkan masalah yang dihadapi, dirasakan dan disampaikan dalam bentuk tertulis dan lisan dalam setiap forum perencanaan pembangunan.
- (3) Masyarakat dalam melaksanakan hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan wajib didasarkan pada etika komunikasi politik.

Pasal 5

Masyarakat dalam memajukan usul dan aspirasi untuk menjadi agenda prioritas pembangunan harus menyertakan alasan-alasan dan dokumen pendukung bahwa substansi program yang disampaikan memiliki kepentingan bagi masyarakat.

Bagian Kedua Kewajiban Badan, Dinas dan UPT

Pasal 6

- (1) Setiap Badan publik harus melakukan penilaian atas usulan agenda pembangunan hasil forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan.

- (2) Hasil penilaian Badan Publik digunakan sebagai usulan program pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten (Musrenbangkab).

BAB IV PENDEKATAN DAN PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Pertama Pendekatan P2BM

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat menggunakan pendekatan dialogis, komunikatif, dan persuasif.

Bagian Kedua Proses Pelaksanaan P2BM

Pasal 8

Dalam menjamin keterlibatan komponen masyarakat, proses P2BM secara berjenjang dilaksanakan dengan bentuk:

- a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes/lur);
- b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam); dan
- c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab)

BAB V TAHAPAN PELAKSANAAN P2BM

Bagian Pertama Pelaksanaan P2BM Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 9

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/ Kelurahan merupakan forum perencanaan yang dihadiri oleh pemangku kepentingan Desa/Kelurahan dengan sasaran untuk merumuskan aspirasi masyarakat dalam bentuk masalah

Pasal 10

- (1) Penanggungjawab secara keseluruhan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan adalah Lurah/Kepala Desa.
- (2) Penanggungjawab proses forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Pasal 11

Saran akhir dari forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa/Kelurahan adalah tersusunnya rumusan rencana pembangunan tingkat desa/kelurahan baik yang diusulkan dan dibiayai oleh Pemerintah maupun masyarakat yang meliputi pembangunan fisik prasarana, pelayanan umum, sosial ekonomi dan budaya.

Bagian Kedua

Pelaksanaan P2BM Tingkat Kecamatan

Pasal 12

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan merupakan forum perencanaan pembangunan yang dihadiri oleh:

- a. Pemangku kepentingan Kecamatan,
- b. Forum LPM,
- c. Wakil LPM Desa/Kelurahan; dan
- d. Badan, Dinas, dan UPT Tingkat Kecamatan.

Pasal 13

- (1) Penanggungjawab secara keseluruhan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat kecamatan adalah Camat.
- (2) Penanggungjawab proses forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan adalah Forum Komunikasi LPM Kecamatan dibawah koordinasi Camat.

Pasal 14

Saran utama Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan adalah tersusunnya rumusan rencana pembangunan tingkat kecamatan baik yang diusulkan dan dibiayai oleh Pemerintah maupun masyarakat yang meliputi pembangunan fisik prasarana, pelayanan umum, sosial ekonomi dan budaya dengan difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bagian Ketiga Pelaksanaan P2BM Tingkat Kabupaten

Pasal 15

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten merupakan forum perencanaan pembangunan tingkat kabupaten yang dihadiri oleh:

- a. Pemangku kepentingan Kabupaten,
- b. Asosiasi LPM Kabupaten dan
- c. Wakil Forum Komunikasi LPM Kecamatan,
- d. Badan, Dinas, dan UPT Tingkat Kota; dan
- e. seluruh Komisi DPRD

Pasal 16

- (1) Penanggungjawab secara keseluruhan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten adalah Sekretaris Daerah.
- (2) Penanggungjawab proses teknis forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten adalah Bappeda.

Pasal 17

Saran utama Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kabupaten adalah tersusunnya rumusan rencana pembangunan Kabupaten yang mencakup seluruh bidang yang didukung oleh semua potensi pembangunan.

**BAB VI
PENGAWASAN**

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan berbasis masyarakat.
- (2) Bupati melimpahkan wewenang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inspektorat

Pasal 19

Inspektorat harus melaporkan hasil pengawasan yang terkait dengan konsistensi pelaksanaan P2BM kepada Bupati

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Perundang-undangan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal

BUPATI PAMEKASAN,

Diuandangkan di Pamekasan
Pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN NOMOR.....